

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis data yang ada di daerah Kota Jambi serta kondisi riil di lapangan, maka terdapat beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pemerintah Kota Jambi dalam peranannya sebagai pemantau serta pengawasan terhadap oprasional PT Djambi Waras yang memiliki dampak terhadap lingkungan, maka Pemerintah telah melakukan penetapan aturan ijin gangguan yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh suatu industri, pabrik, PT untuk melakukan kegiatannya, Pemerintah mengupayakan kewajiban untuk menyediakan sarana instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Selain itu dalam peranannya Pemerintah meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dengan cara melakukan training internal dengan mengundang trainer dari luar daerah. Disamping itu dilakukan juga pengiriman staf ke daerah lain yang lebih maju dalam pengelolaan limbah. Pengawasan langsung kelapangan yang dilakukan secara rutin oleh pihak Pemerintah.
2. Mengenai hambatan pemerintah dalam melakukan pengawasan serta penertiban oprasional PT Djambi waras terhadap dampak pencemaran limbah adalah berupa sifat industri yang selalu memiliki sisi negatif misalnya menimbulkan limbah beracun yang mengakibatkan dampak terhadap masyarakat. Hambatan terhadap oprasional pabrik yang

melakukan kegiatan melanggar izin serta perjanjian yang telah dibuat antara pemerintah daerah dengan PT industri. Kegiatan PT yang semata-mata ingin mencari keuntungan besar sehingga tidak melihat dampak terhadap lingkungan yang ditimbulkan, akan menjadikan masalah serta hambatan bagi pemerintah untuk menjalankan wewenangnya sebagai pengawas maupun pemantau terhadap Pabrik PT yang melakukan kegiatan di bidang industri.

B. Saran

Penulis Menyarankan Bahwa:

1. Pemerintah Daerah disarankan untuk lebih menekankan dalam pembuatan peraturan daerah tentang retribusi perijinan limbah cair dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai pengawas, pengendali dan pengelola limbah cair yang membutuhkan dana cukup besar. Pembuatan perda retribusi perijinan limbah cair tersebut layak diterapkan di daerah. Karena jika dilihat dari berbagai segi baik potensi, kondisi keuangan daerah, kesiapan administrasi, dan kemauan politik dari pimpinan daerah cukup memadai dalam membentuk program keamanan dalam operasional PT.
2. Disamping itu, penerapan perda retribusi tersebut sejalan dengan undang-undang dan peraturan yang ada, dimana Pemerintah Daerah dapat menggali sumber dana dari retribusi perijinan sekaligus melakukan fungsi pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya

alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Setelah melakukan hal tersebut diatas maka tidak ada lagi bentuk hambatan pemerintah dalam kewenangannya untuk menangani masalah